



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN PAKUALAMAN
ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦥꦏꦸꦭꦭꦩꦤ

Jl. Suryopranoto No. 35 Telp./Fax (0274) 515791 Yk Kode Pos 55111
Email : pakualaman@jogjakota.go.id ;
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.pakualamankec.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA PAKUALAMAN

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 17 F/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI
KEMANTREN PAKUALAMAN

MANTRI PAMONG PRAJA PAKUALAMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di
Kemantren Mantrijeron dan mendukung kegiatan dan kelembagaan
PPID Pembantu perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Kemantren Pakualaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja
Pakualaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Walikota Nomor 269 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta.
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja.
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMANTREN PAKUALAMAN
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta sebagai berikut:
- | | |
|--|--|
| Pembina | : Mantri Pamong Praja Pakualaman |
| PPID Pembantu | : Mantri Anom Pakualaman |
| Bidang Sekretariat | : 1. Kepala Jawatan Umum
2. Analis Dokumen Perijinan |
| Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi | : Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| Bidang Pelayanan | : 1. Kepala Jawatan Umum
2. Pengelola Dokumen Perijinan |

KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Kemantren Pakualaman.
2. Melakukan koordinasi terkait dengan layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memperoleh pembinaan sekaligus bertanggungjawab kepada Pembina.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 Januari 2021

MANTRI PAMONG PRAJA PAKUALAMAN




CAHYA WIJAYANTA, S.Sos
NIP. 197011191996031003

Tembusan :

1. Bapak Walikota Yogyakarta sebagai laporan
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta
3. Ka. Dinas Kominfo Kota Yogyakarta

Lampiran Keputusan MPP Pakualaman
Nomor : 017 F/2021
Tanggal : 6 Januari 2021

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID)
DI KEMANTREN PAKUALAMAN



MANTRI PRAMONG PRAJA PAKUALAMAN

